



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 244/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMRANI ALS IHAM BIN ANANG ALUS (ALM)**

Tempat lahir : Tabanio

Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 14 Nopember 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : JL. H Boejasin Rt03/01 Desa Tabanio Kec.  
Takisung Kab. Tanah Laut

Agama : Islam

Pekerjaan : Penata Busana

Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan ingin

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 244/Pen.Pid/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menghadap sendiri di persidangan,

Terhadap Terdakwa dilakukan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum Hj. SUNARTI, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 244/Pid.sus/2017/Pn.Pli tertanggal 12 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMRANI ALS IHAM BIN ANANG ALUS (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menyatakan menjatuhkan hukuman kepada **HAMRANI ALS IHAM BIN ANANG ALUS (ALM)** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen

**DIRAMPAS UNTUK DIUSNAHKAN**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 244/Pen.Pid/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAMRANI ALS IHAM BIN ANANG ALUS (ALM)**, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Desa Tabanio Rt.03/01 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kepolisian Sektor Takisung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen dirumahnya berdasarkan informasi tersebut kepolisian Sektor Takisung yang beranggotakan diantaranya saksi SAPTOYO dan saksi RULLY langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua Rt yaitu saksi MUHRANI ALS KANI dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) keeping carnophen yang ditaruh dibawah lipatan baju kemudian saksi SAPTOYO menanyakan dari mana mendapatkannya dijawab oleh Terdakwa dari saudara HERMAN warga Desa Raden Kec. Kurau sebanyak 1 9satu) box atau 10 (sepuluh) keeping atau 100 (seratus) butir dan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 244/Pen.Pid/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakur bahwa menjual Carnophen tersebut dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dan selain itu terdakwa diketahui tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan dan hukanlah seorang dokter ataupun apoteker;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatala Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical Carnophen tablet tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan maupun di edarkan lagi karena telah dibatalkan ijin edarnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UUR No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dengan agamanya di persidangan sebagai berikut:

### 1. Saksi SAPTOYO PURWANTO BIN DALIMIN :

- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan telah mengamankan terdakwa karena mengedarkan obat jenis Carnophen yang sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 wita di Desa Ranggung Rt.08 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut karena sebelumnya ada laporan kepada polsek Takisung tentang adanya peredaran obat Carnopen di wilayah Takisung yang dilakukan oleh terdakwa;
- Saksi menerangkan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya saksi dan saksi RULLY di rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) keping atau 50 (lima puluh) butir yang ditemukan dibawah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 244/Pen.Pid/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan baju dikamar terdakwa, dimana Carnophen tersebut milik terdakwa yang dibeli dari orang yang datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak mengenalnya secara dekat dan terdakwa sudah 5 (lima) bulan berjualan Carnophen dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bok saja dan sudah terjual setengahnya;

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli carnophen sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan maupun apoteker;

### 2. Saksi RULLY ARIYADI BIN KATIMAN :

- Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan telah mengamankan terdakwa karena mengedarkan obat jenis Carnophen yang sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 wita di Desa Ranggang Rt.08 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar sebelumnya ada laporan kepada polsek Takisung tentang adanya peredaran obat carnopen di wilayah takisung yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya saksi dan saksi SAPTOYO di rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) keping atau 50 (lima puluh) butir yang ditemukan dibawah lipatan baju dikamar terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi diakui Carnophen tersebut milik terdakwa yang dibeli dari orang yang datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak mengenalnya secara dekat;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sudah 5 (lima) bulan berjualan Carnophen dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bok saja dan sudah terjual setengahnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 244/Pen.Pid/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa membeli Carnophen sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan maupun apoteker;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli BAMBANG HERY PURWANTO, S.Farm, Apt keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai Staf Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang obat-obatan dan makanan;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
- Ahli menerangkan bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI. No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009;
- Ahli menerangkan bahwa alasan izin edar tersebut dibatalkan adalah PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik BPF/Apotek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Ahli menerangkan bahwa perbuatan sdr. **HAMRANI ALS IHAM BIN ANANG ALUS (ALM)** tersebut telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada yang menjamin produk sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian sedangkan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa sdr. **HAMRANI ALS IHAM BIN ANANG ALUS (ALM)** adalah termasuk orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Kar.K.17.0505 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Manager Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen yang kesimpulannya obat yang diuji mengandung Parasetamol, Kefein dan Karisoprodol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Carnophen yang sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM dan terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 10 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017 sekitar jam 17.00 wita di Desa Ranggang Rt.08 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;

- Bahwa saat ditangkap kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) keping atau 50 (lima puluh) butir Carnophen yang ditemukan dibawah lipatan baju dikamar terdakwa dan Carnophen yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang dibeli dari orang yang datang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan berjualan carnophen dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bok saja dan sudah terjual setengahnya;
- Bahwa terdakwa membeli carnophen sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan maupun apoteker;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Carnophen yang sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM dan terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 wita di Desa Ranggang Rt.08 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar saat ditangkap kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) keping atau 50 (lima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih) butir Carnophen yang ditemukan dibawah lipatan baju dikamar terdakwa dan Carnophen yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang dibeli dari orang yang datang kerumah terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa sudah 5 (lima) bulan berjualan carnophen dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bok saja dan sudah terjual setengahnya;
- Bahwa benar terdakwa membeli carnophen sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan maupun apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, karena dakwaan berbentuk tunggal maka akan langsung di pertimbangkan dakwaan untuk dibuktikan yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “error in persona” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu **HAMRANI ALS IHAM BIN ANANG ALUS (ALM)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

## **2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Carnophen yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 244/Pen.Pid/2017/PN Pli sudah dicabut izin edarnya oleh BPOM dan terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 wita di Desa Ranggung Rt.08 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan ditemukan 5 (lima) keping atau 50 (lima puluh) butir Carnophen yang ditemukan dibawah lipatan baju dikamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan berjualan carnophen dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bok saja dan sudah terjual setengahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli carnophen sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya namun terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan maupun apoteker;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang apoteker dan bukan merupakan orang yang berhak mengedarkan obat carnophen;

Menimbang, bahwa Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI. No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa mengetahui bahwa carnophen/zenith dan dextro sudah dicabut izin edarnya akan tetapi terdakwa tetap bertujuan untuk mendapat keuntungan dengan mengambil selisih harga jual kepada masyarakat sedangkan terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan Obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui pasti khasiat dan manfaat dari obat Carnophen merk zenith Pharmaceuticals;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin bahwa obat jenis Carnophen yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin edar karena ijin edar obat tersebut telah dicabut. Obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 197 jo. 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 244/Pen.Pid/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen, karena barang-barang bukti tersebut merupakan bahan yang berbahaya maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dibidang peredaran obat dan praktek kefarmasian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAMRANI als IHAM bin ANANG ALUS (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen

### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2017, oleh kami Boedi Haryantho, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, SH., dan Harries Konstituanto, SH.Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas didampingi Kartini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pdt.P/2017/PT.3/Susriana, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaaan

Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian,SH.

Boedi Haryantho,SH.,MH.

Harries Konstituanto, SH.,Mkn.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)